



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi memiliki dampak yang besar sebagai alat yang dapat didayakan oleh masyarakat. Namun, globalisasi juga membuat wibawa hukum untuk mengendalikan masyarakat tidak lagi relevan dalam waktu yang lama. Globalisasi membawa perubahan sangat besar yang dipicu oleh inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi, informasi, dan transportasi. Akibatnya banyak definisi-definisi baru yang dihadirkan oleh dampak globalisasi ini (Wardaya dan Komari, 2011, p. 366).

Appadurai (1996, p. 3) berpendapat bahwa media elektronik saat ini memberikan sentuhan atau warna yang baru bagi lingkungan modern dan lingkungan global yang memunculkan dua sisi dari sebuah koin. Media selalu menampilkan jarak antara audiens dan konten yang dihasilkan. Namun, media juga memaksa sebuah transformasi terjadi dalam wacana sehari-hari.

Media elektronik menumbuhkan teknologi-teknologi baru yang akhirnya digunakan dalam bidang jurnalistik. Media saat ini sedang berlomba-lomba mengembangkan medianya agar tetap sejalan dengan perkembangan zaman. Di Indonesia sendiri, banyak bermunculan media-media daring yang mengemas berita dalam berbagai platform. Konvergensi media pun menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi setiap media yang sedang mengikuti perkembangan zaman ini (Green, 2010, p. 4).

Era digital media membuat sebuah inovasi baru dan perubahan yang radikal di semua aspek jurnalisme. Era ini menciptakan model ekonomi yang kompleks untuk sebuah media dan mencari model bisnis alternatif yang lebih baik untuk jurnalisme di masa depan. Kelesuan dalam industri pada 2007 membuat ketidakpastian ekonomi dengan konsekuensi yang luas dan signifikan terhadap industri jurnalisme dan penelitian ilmiah di bidang studi jurnalistik (Franklin, 2014, p. 481).

Benturan yang terjadi antara media cetak dan media elektronik akhirnya membuat suatu media baru yang sering disebut media *online* atau media daring. Melalui internet sebagai medianya, kita dapat menjelajahi berita tanpa ada batasan ruang maupun waktu. Berita juga dapat dengan cepat menyebar luas dan dapat terus diperbaharui. Pada hakikatnya, *online journalism* menganut sebuah kutipan “hanya dengan mencari sebuah kata kunci, maka kita akan mendapat ribuan informasi mengenai hal tersebut.” (Ishwara, 2005, p. 49).

Jurnalisme kemudian berkembang, internet menjadi mediasi sebuah informasi dapat tersebar dengan cepat dan diakses di mana pun. Bahkan, berita dapat tersebar lintas negara dalam waktu yang singkat. Hal ini akhirnya menjadikan banyak media baru yang mencoba model media alternatif ini. Media daring menjamur di Indonesia, pemerintah menetapkan 234 media daring yang terverifikasi dari 43.000 yang terdaftar (Kuwado, 2016).

Media yang baik adalah media yang dapat menyajikan informasi yang penting bagi masyarakat, tidak hanya mencari keuntungan belaka (Armando, 2011, p. 5). Sebuah media diharapkan untuk selalu menjaga objektivitas medianya terhadap

berita-berita yang disebarkannya. Berdasarkan kode etik jurnalistik (KEJ) yang dibagikan oleh dewan pers melalui websitenya, pada pasal satu disebutkan bahwa:

Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Hal ini yang menjadikan sebuah media untuk tetap harus mematuhi kode etik jurnalistik yaitu objektif. Meskipun, media dianggap tidak akan pernah netral secara sepenuhnya karena media memiliki sikapnya sendiri dalam menyikapi sebuah kasus. Tidak hanya media, bahkan jurnalis juga dianggap tidak pernah netral dalam memberitakan sebuah kasus. Selalu ada bingkai-bingkai dalam pemberitaan yang akhirnya membuat sudut pandang tersendiri.

UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 adalah undang-undang yang mengatur mengenai media yang memakai frekuensi publik, dalam hal ini yaitu televisi dan radio. Pemerintah saat ini sedang mengatur revisi rancangan undang-undang tersebut yang sering disebut dengan RUU Penyiaran. Pemerintah mengatur RUU ini karena saat ini dinilai sudah tidak dapat merangkul teknologi yang terus berkembang (Ihsanuddin, 2015).

Saat ini televisi di Indonesia sedang mengalami transisi dari analog menjadi digital. Hal ini membuat sebuah polemik yang terjadi antara pemerintah dan pemilik media. Transisi dari sistem analog menjadi digital menyisakan 12 frekuensi dari setiap frekuensi yang dimiliki oleh pemilik media. Menjadi sebuah polemik besar, siapakah yang berhak memegang frekuensi tersebut? (Laeis, 2017).

Konsep *single mux operator* (operator multipleksing tunggal) dan *multi mux operator* (operator multipleksing ganda) menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat mengkaji lebih lanjut (Liputan6, 2017). Supono (n.d.)

menjelaskan, multipleksing adalah teknik penggabungan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi.

Menurut Ade Armando dalam Blessty (2017), konsep *single mux* ini pemerintah akan mengambil semua sisa frekuensi digitalisasi tersebut dan mengatur agar dapat dipakai untuk keperluan penyiaran dan keperluan lainnya. Sedangkan, konsep *multi mux*, frekuensi akan diambil alih oleh swasta dan digunakan untuk kepentingan swasta. Adapun polemik yang terjadi antara pemerintah dan media publik swasta akibat RUU Penyiaran ini.

Selain mengenai *single mux* dan *multi mux*, juga ada beberapa RUU penyiaran yang mengatur mengenai pelarangan iklan rokok di media publik, dan pembatasan iklan. Dengan adanya RUU penyiaran ini, media yang memakai frekuensi publik ini menentang kebijakan yang dianggap merugikan. Hal ini berimbas kepada pemberitaan yang ada di media lainnya, salah satunya media daring.

Peneliti bermaksud mencari tahu apakah Okezone.com dan Tempo.co memberitakan RUU Penyiaran secara objektif atau tidak. Peneliti juga ingin membandingkan media yang memiliki media televisi lokal yang disiarkan secara nasional yaitu MNC grup dengan media yang hanya memiliki televisi berjarangan yaitu Tempo grup.

Okezone.com adalah media yang peneliti pilih untuk diteliti. Peneliti memilih media ini karena Okezone.com adalah media konglomerasi yang dimiliki oleh MNC Grup. Seperti yang kita ketahui, MNC Grup adalah media konglomerasi terbesar yang memiliki berbagai macam bisnis media dan non-media. MNC Grup pun memiliki televisi dan radio yang keduanya diatur dalam UU Penyiaran No. 32

Tahun 2002. Televisi yang dimiliki oleh MNC Grup ini adalah televisi lokal yang disiarkan secara nasional. Melihat hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah Okezone.com dapat memberitakan mengenai RUU Penyiaran tersebut dengan objektif atau tidak.

Selain Okezone.com, peneliti juga akan meneliti Tempo.co, salah satu media daring yang juga memiliki media cetak mingguan. Setelah melakukan riset, peneliti mengetahui bahwa Tempo memiliki televisi berjaringan. Dapat dilihat perbedaannya dengan MNC Grup yang memiliki televisi lokal yang disiarkan secara nasional. Tempo sudah bekerjasama dengan banyak televisi lokal yang ada di daerah-daerah. Penelitian ini ingin mencari tahu mengenai objektivitas pemberitaan di Tempo.co.

Pada penelitian ini mengambil pemberitaan Okezone.com dan Tempo.co karena menurut penilaian subjektif peneliti, melihat bahwa media tersebut tidak objektif dalam memberitakan isu RUU Penyiaran. Hal ini bisa terjadi akibat kepemilikan media yang telah dijabarkan, bahwa kedua media tersebut memiliki media penyiaran (televisi dan radio) dalam grup medianya.

Peneliti ingin menggunakan konsep objektivitas untuk mengukur berita-berita yang disebar oleh Okezone.com dan Tempo.co karena pada konsep objektivitas ini berita dapat diteliti dengan dua dimensi yaitu faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas berbicara mengenai kebenaran dan relevansi sebuah berita; imparsialitas berbicara mengenai keberimbangan dan netralitas pemberitaan. Sehingga dapat diketahui apakah media-media tersebut masih berpegang kepada kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers, bahkan kaidah

jurnalistik. Pada penelitian ini, peneliti ingin membuktikan kebenaran yang objektif dengan fakta-fakta yang ada sebagai bukti mengenai objektivitas pada Okezone.com dan Tempo.co.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode analisis isi kuantitatif untuk mengukur objektivitas berita RUU Penyiaran di Okezone.com dan Tempo.co. Penelitian ini akan menganalisis berita-berita yang ada di kedua media tersebut dan mengukur objektivitas berita tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti akan membuat penelitian dengan judul “Objektivitas Pemberitaan RUU Penyiaran di Okezone.com dan Tempo.co”.

1.2 Rumusan Masalah

Konglomerasi membuat media-media besar di Indonesia memiliki banyak jenis media baik itu cetak, elektronik, maupun daring. Hal tersebut juga terjadi pada MNC Grup dan Tempo Grup. MNC memiliki media daring yaitu Okezone.com dan banyak perusahaan televisi seperti RCTI, MNC TV, dan Global TV. Sedangkan, Tempo Grup memiliki media daring yaitu Tempo.co dan televisi yaitu Tempo TV.

Media yang menggunakan penyiaran publik, dalam hal ini televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 mengenai penyiaran. Saat ini, UU tersebut sedang dirancang ulang karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Muncul reaksi pro dan kontra dari pemerintah dan lembaga penyiaran akibat rancangan ulang UU Penyiaran tersebut. Media pun memiliki sikap dan pandangannya tersendiri baik yang memiliki televisi dan radio

maupun tidak. Banyak media yang memperlihatkan sikap dan pandangan tersebut dalam pemberitaannya.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji: bagaimanakah tingkat objektivitas pemberitaan RUU Penyiaran di Okezone.com dan Tempo.co?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang diangkat oleh peneliti:

1. Bagaimana tingkat objektivitas pemberitaan RUU Penyiaran di Okezone.com?
2. Bagaimana tingkat objektivitas pemberitaan RUU Penyiaran di Tempo.co?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Mengetahui tingkat objektivitas pemberitaan RUU Penyiaran di Okezone.com.
2. Mengetahui tingkat objektivitas pemberitaan RUU Penyiaran di Tempo.co.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi ilmiah untuk perkembangan penelitian ilmu pengetahuan terutama dalam sebuah pemberitaan yang dinilai memiliki kepentingan politik. Serta penelitian ini diharapkan memunculkan pemahaman baru di bidang akademis.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Agar dapat menjadi sebuah evaluasi bagi media-media terutama media daring yang memiliki bisnis media lain (konglomerasi) untuk memerhatikan objektivitas beritanya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah pandangan baru terhadap media daring dalam pemberitaannya kepada masyarakat. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun RUU Penyiaran agar tidak ada intervensi dari pihak lain terutama media.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Oleh karena keterbatasan ruang, waktu, dan dana, maka peneliti akan membatasi penelitian ini hanya pada media Okezone.com dan Tempo.co. Selain itu, jarak waktu yang dibatasi juga hanya dari tahun 2015 karena peneliti hanya mengambil sampel berita polemik RUU Penyiaran pada dua tahun terakhir.